

B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Setelah melihat dari uraian di atas, maka penulis dapat memberikan simpulan bahwa :

1. Deskripsi praktek utang-piutang dalam jual-beli udang di desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah pedagang kecil berutang kepada pedagang besar dan sebagai konsekwensinya pedagang kecil harus menjual barang dagangannya (sebagai pelanggan tetap dalam jual-beli udang) kepada pedagang besar dengan harga yang selisih dari harga umum yang sudah ditetapkan oleh pedagang besar sewaktu akad utang-piutang sedang berlangsung.
2. Praktek utang-piutang dengan diharuskan bagi pedagang yang berutang menjual barangnya pada pedagang yang memberikan utang di desa Randuboto Kec. Sidayu Kab. Gresik hukumnya adalah sah sedangkan jual-belinya hukumnya juga sah.

B. Saran-saran

Dalam hidup bermasyarakat sudah sepatutnya untuk hidup saling tolong-menolong sesama manusia sehingga terjalin atau tercipta persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dan janganlah sekali-kali dalam memberikan pertolongan mempunyai persepsi lain atau mempunyai maksud-maksud tertentu sehingga akan terhindar dari pertengkaran sesama warga masyarakat setempat.

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini, penulis
panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala
hidayah dan inayahnya. Semoga skripsi ini akan bermanfaat
bagi diri penulis khususnya dan umumnya para pembaca seka-
lian. Amin Ya Robbal 'alamin.

